

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli obat pertanian bawang merah yang ada di Desa Ngudikan, dalam praktiknya jual beli dilakukan dengan sistem bayar panen (yarnen) dimana para petani diperbolehkan mengambil obat pertanian yang dibutuhkan dan membayar belakangan disaat panen telah tiba. Seringkali masalah yang timbul dalam pembeli yakni ketika obat pertanian bawang merah sudah diambil dan pada masa pembayaran tersebut sebagian pembeli tidak langsung melunasi pembayaran sesuai jumlahnya meskipun sebagian dari masyarakat mampu untuk membayar obat pertanian tersebut. Hal ini terjadi karena pembeli merasa kecewa dengan ketidaktahuan harga yang mulanya telah disepakati diawal akad dan penjual menaikkan harga ketika pembeli membayar obat pertanian bawang merah tersebut.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam Jual beli obat pertanian yang ada di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk merupakan jual beli yang belum memenuhi rukun jual beli menurut Hukum Islam, sehingga bisa dikatakan jual beli obat pertanian bayar panen ini tidak sah dan hukumnya haram. Jual beli ini dikatakan haram

karena rukun dari jual beli mengenai harga barang yang diperjual belikan belum terpenuhi dan harga obatnya tidak jelas. Hal ini terjadi karena penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui apakah nanti pas panen bertepatan dengan harga bawang merah yang mahal atau justru sebaliknya sehingga penjual tidak bisa memastikan harga obat yang dijualnya tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam karena harga barang yang diperjual belikan tidak jelas.

B. Saran

1. Bagi pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli obat pertanian bawang merah di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.
 - a. Bagi penjual obat pertanian bawang merah dalam menjalankan praktik jual beli seharusnya lebih memperhatikan rukun dan syarat-syarat dalam jual beli, menjelaskan kepada pembeli jika ada penambahan harga atas barang yang dijualnya supaya jual belinya berjalan sesuai dengan syariat dan tidak merugikan orang lain.
 - b. Bagi pembeli supaya lebih berhati-hati lagi dalam melakukan praktik jual beli obat pertanian bawang merah ini, dan lebih pintar lagi dalam mengetahui hal apa saja yang dibolehkan dan tidak boleh dalam jual beli. Karena membeli obat pertanian bawang merah ini hasilnya tidak sesuai dengan akad diawal yaitu penjual menaikkan harga ketika pembeli membayar menggunakan sistem yarnen.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat dan tertarik terhadap judul atau permasalahan yang hampir sama atau sejenis, dapat memaparkan laporan penelitian ini sebagai bahan rujukan atau kajian bagi penelitinya.